




Pelaksanaan Kampanye

# KAMPANYE RAPAT UMUM & IKLAN MEDIA MASSA PEMILU DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014



## PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

<b>1</b>  PARTAI MasDem	<b>2</b>  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	<b>3</b>  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	<b>4</b>  PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	<b>5</b>  PARTAI GOLONGAN KARYA	<b>6</b>  PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
<b>7</b>  PARTAI DEMOKRAT	<b>8</b>  PARTAI AMANAT NASIONAL	<b>9</b>  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	<b>10</b>  PARTAI HATI NURANI RAKYAT	<b>14</b>  PARTAI BULAN BINTANG	<b>15</b>  PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA



Kabupaten Cilacap

Seri Publikasi  
*Kampanye Rapat Umum dan Media Massa dalam  
Pemilu Tahun 2014*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Periode 2013 - 2018

INDON TIAHJONO	(Ketua)
AKHMAD KHOLIL, SH.	(Anggota)
ANIROH, S.Ag., M.S.I.	(Anggota)
SIGIT KWARTIANTO, SS.	(Anggota)
HANDI TRI UJIONO, S.Sos.	(Anggota)

Kantor:

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap

Telp : (0282) 533420 Fax : (0282) 533421

Website : [www.kpud-cilacapkab.go.id](http://www.kpud-cilacapkab.go.id)

Email : redaktur@kpud-cilacapkab.go.id

Pustaka:

*Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011*

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012*

*Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999*

*Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan  
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013*

*Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian  
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum*

## Ketentuan Umum

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
2. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk Pengurus tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus tingkat Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan lainnya.
3. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
4. Pemberitaan, penyiaran dan Iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum.
5. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
6. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
7. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

## KAMPANYE RAPAT UMUM DAN MEDIA MASSA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

### ASAS PELAKSANAAN PEMILU

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

### PRINSIP, FUNGSI DAN TUJUAN KAMPANYE

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

#### Fungsi dan Tujuan Kampanye

1. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
2. Dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

### PELAKSANA, PETUGAS DAN PESERTA KAMPANYE


#### Pelaksana Kampanye

1. Pelaksana kampanye adalah :
  - o pengurus partai politik;
  - o calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Cilacap;
  - o juru kampanye;
  - o orang-seorang;

- WNI yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih;
- o organisasi yang ditunjuk adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh WNI serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, antara lain organisasi sayap partai politik peserta pemilu dan/atau organisasi penyelenggara kegiatan.
  - o Organisasi yang ditunjuk Peserta Pemilu antara lain organisasi sayap partai politik dan atau organisasi penyelenggara kegiatan.
  - o Organisasi penyelenggara kegiatan adalah Badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Indonesia.
2. Pelaksana kampanye wajib:
    - o Didaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap dan ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Cilacap.
    - o Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye
  3. Bagi orang seorang dan atau kelompok pelaksana kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Cilacap wajib ditertibkan atau dibubarkan oleh pihak keamanan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Panwaslu Kabupaten Cilacap.
  4. Pendaftaran pelaksana kampanye dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

## Petugas Kampanye

1. Terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye;
2. Ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten & oleh Calon Anggota DPR, DPRD;
3. Didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya;
4. Pendaftaran dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
5. Bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kampanye, menyampaikan usul jadwal kampanye kepada KPU Kabupaten Cilacap, dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Panwaslu Kabupaten Cilacap;
6. Bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye; wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai pimpinan lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan & ketertiban massa pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye



## Peserta Kampanye

Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat, Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye.

## Materi Kampanye

1. Meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih;
2. Peserta Pemilu dapat menyampaikan biodata kandidat (dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, harta kekayaan, organisasi, & minat/kesukaan) dan/atau informasi lainnya (pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih yang sesuai dengan tujuan kampanye);
3. Penyusunan dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara:
  - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - c. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - d. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
  - e. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain;
  - f. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - g. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - h. Meningkatkan kesadaran hukum;

- i. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - j. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
4. Materi kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk disosialisasikan melalui *website* [www.kpud-cilacapkab.go.id](http://www.kpud-cilacapkab.go.id) dan/atau media informasi lainnya.

Pengaturan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

1. Dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB;
2. Dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung & warga masyarakat lainnya;
3. Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye;
4. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta Pemilu yang bersangkutan;
5. Menghormati hari dan waktu ibadah.



## PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Kampanye rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014.
2. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 6 s/d 8 April 2014;
3. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan tingkat Kabupaten Cilacap ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap;
4. Pengurus Partai Politik yang tidak menggunakan kesempatan sesuai jadwal, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cilacap 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye; berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kabupaten Cilacap mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
5. Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki diserahkan kepada pengurus Partai Politik dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap serta Polres Cilacap.


### Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

1. Pengurus Partai Politik dapat mengangkat juru kampanye dari calon dan atau pengurus, calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Cilacap, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*) dan didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dan ditandatangani pengurus partai politik;

2. Pendaftaran Juru Kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:
  - a. Pengurus partai politik yang mengangkat juru kampanye;
  - b. KPU Kabupaten Cilacap;
  - c. Panwaslu Kabupaten Cilacap;
  - d. Polres Cilacap; dan
3. Kampanye dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing;
4. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat melakukan kampanye di luar daerah pemilihan, sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai juru kampanye;
5. Partai Politik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan memberitahukan secara tertulis kepada Polres Cilacap /permohonan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (*STTP*) Kampanye Rapat Umum, yang memuat:
  - a. Lokasi/tempat pelaksanaan kampanye;
  - b. Waktu pelaksanaan kampanye;
  - c. Perkiraan jumlah massa yang hadir;
  - d. Rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan dan kepulangannya; dan
  - e. Pelaksana dan petugas kampanye.
6. Apabila situasi keamanan tidak memungkinkan, Polri dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Parpol yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Cilacap. Apabila usulan dapat diterima, KPU Kabupaten Cilacap memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada Parpol yang bersangkutan, Panwaslu Kabupaten Cilacap;

7. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye, tidak dibenarkan:
  - o melakukan pawai kendaraan bermotor;
  - o Memasuki wilayah daerah pemilihan lain (*diluar rute yang ditentukan*);
  - o Melanggar peraturan lalu lintas; dan
  - o Melakukan perbuatan lain yang mengganggu kegiatan masyarakat.
8. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan massa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan dan tidak diperlukan persetujuan dari Peserta Pemilu yang bersangkutan

## **Mekanisme Rapat Umum Partai Politik:**



## LARANGAN KAMPANYE

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- k. Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, & hakim pada semua

- badan peradilan di bawahnya, & hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    - a. Pegawai negeri sipil;
  - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Kepala desa; Perangkat desa;

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan tersebut, merupakan tindak pidana Pemilu.

Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara

Kampanye yang mengikutsertakan Presiden & Wakil, Menteri, Gubernur & Gubernur, Bupati & Wakil, Walikota & Wakil harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur dalam perundangan; dan
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara (*dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah*)
  - o Surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sudah diterima oleh KPU (sesuai tingkatan) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ikut serta dalam kampanye.
  - o Surat cuti memuat jadwal waktu kampanye dan tempat/lokasi kampanye.

- c. Dalam mengikuti kampanye Pemilu Anggota Legislatif, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya, diantaranya:
- o Sarana mobilitas; kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
  - o Sarana perkantoran, radio daerah & sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan;
  - o Gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan.

## KAMPANYE MEDIA MASSA

### Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka penyampaian materi kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat, diatur dengan ketentuan:

1. Materi kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
2. Mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye;

3. Dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yg mengarah kepada kepentingan kampanye yg menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama masa tenang;
4. Lembaga penyiaran publik, swasta, & lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama & memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu;;
5. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu;
6. Pemberitaan kampanye dapat disiarkan melalui siaran langsung atau siaran tunda & oleh media massa cetak atau *online*;
7. Media massa cetak, *on-line*, elektronik dan lembaga penyiaran yg menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu;
8. Penyiaran kampanye dalam bentuk siaran monolog, dialog yg melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat diatur sebagai berikut:
  - o Pemilihan narasumber, tema & moderator, serta tata cara siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran;
  - o Narasumber penyiaran monolog, dialog & debat harus mematuhi larangan kampanye;
  - o Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, *twitter*, *facebook*, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.

## Iklan Kampanye

Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik, diatur sebagai berikut:

1. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk & substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
2. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan & kode etik jurnalistik;
3. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu;

Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat diatur sebagai berikut:

1. Dilarang memuat *content* hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa;
2. Wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye; pengaturan dan penjadwalan dilaksanakan oleh media massa cetak & lembaga penyiaran yang bersangkutan;
3. Dilarang menjual *blocking segment* atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu;
4. Dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu;



5. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain;
6. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak *10 (sepuluh)* spot berdurasi paling lama *30 (tiga puluh)* detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye berlaku untuk semua jenis iklan;
7. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak *10 (sepuluh)* spot berdurasi paling lama *60 (enam puluh)* detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye berlaku untuk semua jenis iklan;
8. Jadwal pemasangan iklan kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu;
9. Dalam melakukan iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu;
10. Tarif iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial;
11. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60

(enam puluh) detik yang dapat diproduksi sendiri atau dibuat oleh pihak lain yang ditetapkan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran yang bersangkutan;

12. Wajib menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi Peserta Pemilu.

### Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye

1. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, *on-line* dan elektronik.
2. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran atau pers.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi.

## PENGAWASAN, SANKSI DAN PENINDAKAN

### Sanksi

1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye Pemilu, maka KPU menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
2. Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya (*tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga atau bahan kampanye pemilu*) yg inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - o Tidak menggunakan hak pilihnya;
  - o Menggunakan hak pilihnya dengan memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  - o Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
  - o Memilih calon anggota Legislatif tertentu; atau
  - o Memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sesuai undang-undang.
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota Legislatif, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa:
  - o pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap (DCT); atau

- o Pembatalan penetapan calon anggota Legislatif sebagai calon terpilih:
  - a) Apabila pembatalan sebagai calon anggota Legislatif pada tahap penetapan terpilih, kedudukannya diganti oleh calon terpilih berikutnya dlm proses penggantian terpilih;
  - b) Apabila yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota Legislatif, kedudukannya diganti dalam rangka Penggantian Antar Waktu.

#### Pengawasan dan Penindakan

1. Pelaksana & Peserta Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tata cara kampanye dan telah memperoleh peringatan tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu daerah pemilihan, dilarang melakukan kegiatan kampanye berikutnya dalam dapil yang bersangkutan.
2. Apabila pelanggaran menimbulkan gangguan keamanan, Polri setempat dapat menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran;
3. Apabila gangguan keamanan berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, penghentian kegiatan kampanye berlaku untuk seluruh dapil;
4. Polri setempat memberitahukan tindakan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dan 3 kepada KPU Kabupaten Cilacap dengan disertai alasannya;
5. Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan

- tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye;
6. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara;
  7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan tahapan kampanye sesuai tingkatannya dan menerima laporan pelanggaran peraturan kampanye;
  8. Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU Kabupaten Cilacap, laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE

NO	TAHAPAN KAMPANYE	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Pelaksana dan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah partai politik di tetapkan sebagai Peserta Pemilu.	11 Januari 2013 s.d 11 Februari 2014	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu
2.	Pendaftaran Jurkam dari Pengurus dan Anggota Partai Politik, Calon Anggota DPR dan DPRD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan kepada KPU Kabupaten Cilacap.	Maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye	1. Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu. 2. Dibuat 4 (empat) rangkap. 3. Ditanda tangani oleh pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau Calon yang bersangkutan dan Calon anggota DPD yang bersangkutan
3.	Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga.	11 Januari 2013 s.d 5 April 2014	Pemasangan alat peraga memperhatikan Keputusan KPU Kab. Cilacap Nomor: 28/Kpts KPU-Kab.012.329382/2013.
4.	Kampanye Rapat Umum, Iklan media massa cetak dan elektronik.	16 Maret s.d 5 April 2014	1. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cilacap. 2. Tempat dan lokasi kampanye memperhatikan Keputusan Bupati Cilacap No. 270/497/03/2013.
5.	Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cilacap bagi Partai Politik yang tidak menggunakan kesempatan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cilacap.	7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye	Berdasarkan pemberitahuan tersebut KPU Kabupaten Cilacap mengadakan perbaikan jadwal kampanye

NO	TAHAPAN KAMPANYE	TANGGAL	KETERANGAN
6.	Pemberitahuan secara tertulis pelaksanaan kampanye kepada Polres Cilacap ( STTP Kampanye Rapat Umum).	Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi pemberitahuan: Lokasi, waktu, perkiraan jumlah massa, rute perjalanan, pelaksana dan petugas kampanye.</li> <li>2. Apabila terjadi gangguan keamanan petugas kepolisian dapat merubah rute tanpa persetujuan Peserta Pemilu yang bersangkutan.</li> </ol>
7.	Kampanye Pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan Surat Cuti kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.	Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ikut serta dalam kampanye	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat cuti memuat jadwal waktu dan lokasi kampanye.</li> <li>2. Cuti diluar tanggungan Negara.</li> <li>3. Tidak menggunakan fasilitas terkait jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan</li> </ol>
8.	Masa Tenang	6 s.d 8 April 2014	Tidak ada kegiatan kampanye



# Media

www.kpud-cilacapkab.go.id



# Center

komisi  
pemilihan  
umum  
Kabupaten Cilacap

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421 email:redaktur@kpud-cilacapkab.go.id



## TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DPR DPD dan DPRD Tahun 2014

1. Perencanaan Program dan Anggaran	9 Jun 2012 s/d 9 Jun 2013
2. Penyusunan Peraturan KPU	9 Jun 2012 s/d 31 Des 2013
3. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	9 Ags 2012 s/d 13 Mei 2013
4. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	9 Nov 2012 s/d 4 Nov 2013
5. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	10 Des 2012 s/d 9 Mar 2013
6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD	6 Apr 2013 s/d 31 Ags 2013
7. Kampanye	11 Jan 2013 s/d 5 Apr 2014
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara	
a. Perstapan menjelang Pemungutan Suara	
Simulasi penyampaian Tungsura sistem elektronik	1 Feb s/d 28 Apr 2014
Monitoring Tungsura di daerah	5 s/d 31 Mar 2014
Pengumuman dan Pemberitahuan waktu dan TPS	sebelum 6 Apr 2014
Penyiapan TPS	8 Apr 2014
<b>b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS</b>	<b>9 April 2014</b>
c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di:	
1) Panitia Pemungutan Suara (PPS)	10 s/d 15 Apr 2014
2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	13 s/d 17 Apr 2014
3) KPU Kabupaten Cilacap	19 s/d 21 Apr 2014
4) KPU Provinsi Jawa Tengah	22 s/d 24 Apr 2014
5) KPU RI	26 Apr s/d 6 Mei 2014
d. Penetapan Hasil Tungsura Pemilu DPR dan DPD	6 s/d 7 Mei 2014
e. Penetapan <i>Parliamentary Threshold</i>	7 s/d 9 Mei 2014
f. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional	7 s/d 9 Mei 2014
9. Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih:	
a. Tingkat nasional	11 s/d 17 Mei 2014
b. Tingkat provinsi	11 s/d 13 Mei 2014
c. Tingkat Kabupaten Cilacap	11 s/d 13 Mei 2014
10. Peresmian dan pengucapan sumpah janji:	
a. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap	Juni - Oktober 2014
b. DPRD Provinsi Jawa Tengah	Juni - Oktober 2014
c. DPR dan DPD	Agustus - Oktober 2014